

Charismatic Leadership dan Demokrasi Substantif dalam Studi Faksi Politik Pasca Reformasi di Negara Hukum Indonesia

Aririn Sagita

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia



22203011039@student.uin-suka.ac.id

Abstract

Political factions are a problem that has occurred in various periodisations of government and party systems in Indonesia. The existence of factions has led to an internal conflict within political parties, namely differences in orientation from the vision and mission of the party in general will encourage division based on sectoral interests. This paper will analyse the strengthening of factions and internal conflicts of political parties in the reform era from the perspective of political idealism and pragmatism. The method of writing this article uses a library research model, with a normative approach. The results of the research show that faction dynamics are natural in the life of democracy due to diverse currents of view or political paradigms. As a result, the strengthening of factions in Indonesia leads to competitive and degenerative patterns that hamper the achievement of substantive democratic goals, not only orientation to practical politics, but the rule of law, political education and means of aspiration and national development are the juridical responsibilities of the party. This is influenced by the still strong character paradigm based on charismatic principles, which will hamper the orientation towards substantive democracy. On the other hand, the existence of an internal party court has not been able to provide certainty and effectiveness in resolving party conflicts, so the need for a party court under the auspices of the general court becomes a *ius constituendum* that needs to be considered

Keywords: Charismatic, Democratisation, Faction, Leadership, Political Party

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

. Munculnya istilah faksi dalam perkembangan perpolitikan di Indonesia menunjukkan bahwasanya, proses politik selalu berkaitan dengan kepentingan tertentu yang mungkin saja bertentangan dengan prinsip idealisme dari visi dan misi yang telah disepakati oleh semua kader maupun pengurus partai itu sendiri. Faksi secara bahasa berarti sekelompok orang di dalam partai yang mempunyai suatu pengaruh dengan cara menunjukkan eksistensi dirinya melalui mekanisme yang memiliki peluang besar ataupun dengan memecah segmentasi dukungan di dalam partai itu sendiri. ("Faksi," n.d.) Model demikian, pada akhirnya akan melahirkan suatu bentuk ketokohan secara karismatik dimana pihak yang merasa memiliki momentum serta dukungan untuk menampilkan eksistensi di dalam pengambilan keputusan partai menjadikan hal ini sebagai langkah yang akan membawa arah partai sesuai dengan apa yang diharapkannya.

Menguatnya praktik faksi di kancah politik nasional selanjutnya berdampak secara nyata terhadap lahirnya konflik internal di partai politik itu sendiri. Hal demikian merupakan konsekuensi logis dikarenakan adanya perbedaan dalam menjalankan organisasi partai politik yang sebelumnya bergerak di dasari kesamaan ideologi perjuangan, namun bergeser pada kepentingan sektoral dari kelompok kecil yang ada di partai tersebut. Beberapa contoh nyata dari adanya konflik internal partai yang di

dalamnya terdapat sejumlah faksi diantaranya kasus partai Demokrat, dengan munculnya faksi tandingan yang mengusung Moeldoko sebagai ketua umum, menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono hingga melahirkan suatu kongres luar biasa, memunculkan perpecahan serta dualisme kepengurusan di partai tersebut (*Peta Kisruh Demokrat: Dari KLB Deli Serdang Berujung PK Moeldoko*, n.d.) Kasus ini berlanjut hingga di bawah melalui prosedur hukum untuk mendapatkan pengesahan kongres luar biasa yang dilaksanakan di Deli Serdang kepada Kementerian Hukum dan HAM, akan tetapi pengajuan yang dilakukan oleh pihak tandingan secara resmi ditolak oleh Pemerintah (*Pemerintah Resmi Tolak KLB Demokrat Deli Serdang*, n.d.).

Kasus di atas hanya salah satu dari sekian banyak kejadian terkait munculnya faksi serta konflik internal partai. Contoh lain yang cukup mengundang kontroversi publik adalah konflik internal di Partai Persatuan Pembangunan atau PPP atau P3, yang memunculkan perpecahan suara dimana sebelumnya pada periode Pilpres Tahun 2014-2019, partai P3 mengalami perbedaan arah dukungan partai disebabkan oleh dua kubu antara Suryadharma Ali dengan Rohamurmuziy terhadap bacawapres saat itu adalah pasangan Prabowo-Hatta dengan Jokowi-Jusuf Kalla (*Konflik PPP Suharso-Mardiono Dinilai Berbeda Konflik PPP Sebelumnya*, n.d.). Dua kasus tersebut menunjukkan bagaimana peran ketokohan yang dipimpin oleh seseorang dengan kharisma yang dimiliki telah memunculkan kelompok-kelompok kecil dari partai politik itu sendiri, sehingga suaranya terpecah tidak bersatu padu dengan visi-misi yang sama.

Partai politik merupakan salah satu mekanisme penting untuk menggeramkan roda demokrasi, dimana peran partai politik menjadi sarana bagi partisipan khususnya rakyat menyuarakan aspirasinya serta mencalonkan wakil-wakilnya di pemerintahan. Akan tetapi, dengan munculnya faksi serta konflik internal partai telah memberikan gambaran bagaimana politik berdemokrasi kita, khususnya di era pasca reformasi yang lebih bebas untuk menyuarakan aspirasi atau berpendapat di wilayah publik, setelah sebelumnya berada di bawah kekangan rezim orde baru yang otoriter belum menunjukkan suatu dinamika ke arah progresif. Meskipun telah ada dasar hukum yang mengatur eksistensi partai politik di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 mendefinisikan partai politik sebagai organisasi atau perkumpulan yang dibentuk oleh warga negara Indonesia di dasari dengan cita atau tujuan untuk memperjuangkan serta membela kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara masih belum dapat diharapkan sebagaimana mestinya. Definisi yang diberikan oleh UU Partai Politik pada hakikatnya harus dimaknai secara luas dan komprehensif, yaitu tidak hanya mementingkan urusan politik secara sempit hanya anggota atau partai, melainkan menyentuh dimensi sosial, bangsa dan negara.

Di Indonesia, persoalan faksi telah berlangsung sejak periode yang cukup lama, seperti partai PKS yang sempat mengalami konflik internal dengan upaya penyelesaian melalui majelis syuro namun tidak serta merta efektif karena sikap kader yang abai. Di lain sisi, faksi telah mendorong terciptanya persekongkolan elit partai demi melindungi kepentingan individu maupun pihak terkait (Wahyuni & Ayu, 2022). Adanya personalisasi atau identifikasi suatu partai dengan tokoh tertentu merupakan hal yang sangat berdampak pada struktur partai serta dampak ketergantungan terhadap figur-figur tertentu. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti figur karismatik, budaya patron-klien, dan motif ekonomi. Dampaknya adalah regenerasi serta progresivitas demokrasi menjadi terhambat khususnya di dalam internal partai (Ekawati & Sweinstani, 2020). Studi kasus terhadap konflik internal di Partai Demokrat misalnya, faksi yang memecah demokrat menjadi dua kubu disebabkan adanya ketidakpuasan terhadap struktur kelembagaan secara umum, sehingga melahirkan dorongan untuk melakukan manuver tandingan melalui tokoh yang dianggap potensial (Novela, 2023).

Praktiknya, penyelesaian konflik internal partai yang dilatarbelakangi menguatnya faksi disebabkan aspek regulasi dalam memberikan kepastian hukum serta badan atau lembaga peradilan yang independen belum terakomodasi (Pattiapon, 2020). Pentingnya fungsi Partai Politik dalam sebuah negara dihadapkan orientasi yang kurang berkembang yaitu relasi masyarakat dan partai sebagai entitas transaksional dengan pertimbangan pragmatis (Kurniawan & Handayani, 2022). Dari kajian pustaka di atas, menunjukkan bahwa faksi merupakan suatu hal yang lazim terjadi di ranah politik, terlebih adanya faksi akan berdampak munculnya konflik internal di partai politik. Selain itu, munculnya persekutuan diantara faksi-faksi tentunya akan memperhatikan peluang demi mencapai posisi atau kekuasaan tertentu untuk mewujudkan tujuannya. Oleh karena itu, signifikansi yang penulis ambil di dalam tulisan ini adalah bagaimana menyikapi lahirnya faksi dalam suatu partai politik serta dampaknya terhadap konflik internal bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Tujuan penulisan ini akan menelaah secara komprehensif dinamika lahirnya faksi serta munculnya konflik internal di partai politik dengan menggunakan pendekatan teoritik kepemimpinan karismatik, demokrasi substantif guna mengetahui praktik demokrasi secara ideal demi tercapainya kualitas demokrasi yang baik serta berorientasi pada kepentingan luas tidak hanya berhenti pada kepentingan sektoral sempit. Selain itu, tulisan ini akan menguraikan gagasan konseptual tentang kebutuhan sarana penyelesaian konflik internal partai politik secara independen dan objektif, sehingga melenceng jauh dari tujuan partai politik sebagaimana telah dijelaskan di dalam Undang-Undang tentang Partai Politik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah model penelitian pustaka (*library research*). Data diperoleh dari penelusuran data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu Peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan sumber informasi berbasis digital. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif meliputi pendekatan perundang-undangan, perbandingan, analisis dan konseptual (Efendi & Ibrahim, 2016). Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menjelaskan pokok persoalan dan menyusun argumentasi berdasarkan data-data yang diperoleh melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

Faksi Dan Konflik Internal Dalam Partai Politik

Pada dasarnya, suatu partai politik tidak terpisahkan dari sebuah ideologi atau idealisme semangat perjuangan, dimana secara basik adalah nilai yang mampu menggerakkan mesin partai dalam mencapai apa yang menjadi cita-cita atau tujuannya. Kesepakatan tersebut tentunya melahirkan semangat atas nama perjuangan bersama atau perjuangan kolektif. Terdapat dua arus idealisme perjuangan partai politik di Indonesia yang selama ini dikenal oleh sebagian besar masyarakat secara umum, yaitu partai berhaluan nasionalis dan partai dengan berhaluan Islam sebagai fundamental aspek dalam perjuangannya di ranah politik (Caesar Isabela, 2022).

Tabel 1. Klasifikasi Ideologi Partai

Basis Ideologi Partai di Indonesia	
Nasionalis	Islam
Gerindra	PKS
PDIP	PPP
Golkar	PAN
Nasdem	PKB
Demokrat	PBB

Hanura	-
--------	---

Sumber: *Kompas.com*

Pembagian basis idealisme perjuangan partai berdasarkan dasar ideologi yang digunakan menunjukkan pada kita, bagaimana arus dan dinamika politik memang secara tekstual sangat ditentukan dari arah haluan atau arus ideologi yang menjadi motor atau penggerak partai dari pengurus hingga sampai pada kader baik ditingkat pusat hingga daerah. Basis ideologi merupakan pemersatu perbedaan pandangan secara individu untuk bersama-sama menyepakati suatu konsensus bergerak bersama mencapai tujuan yang diinginkan. Namun demikian, membahas tentang politik adalah aspek yang sangat sulit ditebak disebabkan begitu dinamisnya langkah atau pikiran aktor politik dalam menelaah potensi ke mana akan membawa arah partai mencapai tujuannya. Idealisme perjuangan partai seringkali harus berhadapan dengan kepentingan praktis para tokoh-tokoh ataupun aktor yang memiliki kekuatan pengaruh untuk menggerakkan masa berdasarkan sikap ketokohan yang dimilikinya. Hal inilah yang kemudian melahirkan istilah “Faksi” atau sekelompok kecil orang dengan visi dan misi berbeda dalam partai politik.

Munculnya faksi di ranah perpolitikan bukanlah hal baru, mengingat . Era reformasi yang ditandai dengan terbukanya pintu demokrasi secara bebas setelah adanya pengungkapan secara absolut di bawah rezim orde baru, telah membawa mekanisme perpolitikan menjadi lebih luas. Kejadian seperti ini sudah banyak terjadi di Indonesia. Faktor penyebabnya adalah orientasi partai yang akhirnya terjebak pada segmentasi kepentingan tertentu. Konflik internal menjadi tidak dapat dihindarkan karena beberapa faktor seperti yang terjadi pada corak tradisionisme dimana partai hanya berorientasi pada pemilihan umum serta berpegang pada daya ikat organisasi, kharisma tokoh, serta aliran atau paradigma partai (Sitompul, 2008). Secara umum, pola faksi memiliki tiga bentuk dasar yaitu 1) faksi kooperatif mampu mempersatukan politik; 2) faksi kompetitif, dengan orientasi pada persaingan; dan 3) faksi degeneratif yaitu jumlah faksi yang terlalu banyak akan melahirkan hubungan patronase dan berujung pada kehancuran partai (Putri Budiatri et al., 2018). Kasus yang terjadi secara dominan lebih mengarah pada orientasi yang kompetitif dan degeneratif.

Sistem multipartai pada hakikatnya adalah tantangan besar selain dilihat dari sisi progresivitas demokrasi, namun dampak yang terlihat dengan jelas dari munculnya kontestan baru dalam dinamika perpolitikan nasional dengan berbagai macam arus ideologi membawa peta politik baru semakin beragam serta kompleks. Menguatnya sistem multipartai dengan jumlah partai besar bukan berarti selalu berjalan ideal, yang terjadi adalah menguatnya faksi-faksi di dalam internal partai politik menjadi tantangan tersendiri. Secara positif, faksi merupakan perkembangan politik dinamis, namun dilain sisi faksi dapat menjadi benalu demokrasi karena adanya beragam kepentingan yang saling berhadapan serta berusaha mencari pengaruh demi mencapai tujuannya itu (Firmasnyah, 2015).

Terjebaknya partai politik dalam ranah pragmatisme dengan mempertimbangkan peluang atau *opportunity* telah menjadi visi dan misi partai bergeser dari prinsip idealisme berdasarkan ideologi perjuangan. Hal ini dimulai dari para elite di sebuah partai yang bersikap pragmatis justru memanfaatkan partai untuk membangun karir dalam memperoleh jabatan atau posisi tertentu yang strategis (Sitompul, 2008). Adanya faksi tentu akan berdampak pada lahirnya konflik internal, tendensi munculnya konflik internal lebih dikarenakan pragmatisme pilihan berkoalisi dengan partai lain, dukungan terhadap capres dan cawapres, serta orientasi pada jabatan di pemerintahan serta kepentingan berkaitan kekuasaan (Romli, 2018). Munculnya faksi dapat disebabkan dari dua aspek baik secara internal atau eksternal, namun dugaan kuat lahirnya faskionalisme adalah disebabkan aspek personal tidak secara lembaga (Pratama, 2021). Selain dampak bagi institusi partai, kemunculan faksi dan konflik internal di partai akan mempengaruhi persepsi publik mengenai citra partai itu sendiri (Kambo, 2017).

Analisis menggunakan kajian perbandingan dalam tulisan ini terbagi menjadi dua klasifikasi yaitu perbandingan langsung dimana objek negara tersebut memiliki kesamaan sistem pemerintahan maupun kepartaian, dengan perbandingan secara tidak langsung yaitu fokus pada dinamika politik di negara-negara yang menggunakan sistem pemerintahan maupun kepartaian berbeda. Di Amerika Serikat dengan sistem multipartainya, tidak terlepas dari adanya polarisasi yang dapat berefek ganda yaitu faksi berfungsi sebagai pereda perselisihan partisan, namun juga bisa memicu adanya dendam partisan (Daniel DiSalvo, n.d.). Filipina juga menjadi salah satu contoh negara dengan dinamika faksi yang cukup panjang dari penguasaan diktator menuju atmosfer kehidupan demokratis. Namun banyaknya faksi-faksi politik di Filipina disebabkan aspek kelembagaan yang tidak tersusun dengan kuat (Teehankee, 2020). Faksionalisme di wilayah Asia Tenggara merupakan fenomena yang lazim terjadi meskipun terdapat perbedaan sistem kenegaraan dan pemerintahannya (Chambers & Ufen, 2020).

Di China misalnya, dengan latar belakang sistem kepartaian yang tunggal persoalan faksi adalah hal lumrah terjadi dimana terdapat persaingan untuk menduduki posisi strategis tertentu di ranah perpolitikan negara, sebagai contoh di China yang terdapat relasi faktor promosi personal seringkali menggunakan berita negatif terhadap kepentingan faksi ataupun antar faksi lainnya. Dampaknya adalah berkurangnya probabilitas promosi bagi kader yang diberitakan, berbanding terbalik dengan kader yang melaporkan akan mudah memperoleh promosi (Chen & Hong, 2021). Menggunakan studi kasus yang lebih spesifik, adanya faksi politik merupakan faktor penting di wilayah Cina (Hillman, 2010).

Di negara Thailand, dengan sistem monarki konstitusional juga tidak terlepas dari dinamika munculnya faksi sebagai kekuatan politik telah berkembang cukup kuat meskipun secara kekuasaan berada di bawah monarki dan militer. Faksi memainkan peran strategi dalam perpolitikan di Thailand meskipun potensi besar yang timbul diantaranya membentuk serta menghancurkan pemerintahan, bahkan menciptakan kekacauan partai politik, hal demikian disebabkan kelemahan regulasi perundang-undangan yang membatasinya. Persoalan ini terus berjalan secara dinamis hingga memunculkan beberapa perubahan secara normatif di negara tersebut (Chambers & Waitoolkiat, 2020).

Studi terhadap beberapa kajian perbandingan tersebut menunjukkan sebuah pemahaman bahwasanya persoalan faksi merupakan dinamika politik yang sangat wajar terjadi di dalam bentuk atau model pemerintahan apa pun. Setiap kelompok pastinya memiliki cita-cita atau kepentingan yang hendak dicapai, namun dalam hal ini yang membedakannya adalah pola relasi antar faksi serta metode-metode dalam mencapai tujuannya itu. Akan tetapi, aspek penting yang tidak dapat dikesampingkan adalah fungsi partai politik hendaknya tidak stagnan pada urusan pemilihan umum sebagai orientasi utama, melainkan bagaimana paradigma serta peran aktif partai mampu menghadirkan manfaat secara luas bagi pembangunan bangsa dan negara.

Charismatic Leadership, Faksi dan Demokrasi Yang Substantif

Begitu kuatnya prinsip faksionalisme di dalam pelaksanaan demokrasi berbangsa dan bernegara secara hakikat telah menyebabkan adanya stagnasi fungsi politik hanya sebatas jalan untuk meraih atau mendapatkan posisi, jabatan, atau kekuasaan di posisi strategis pemerintahan maupun institusi partai itu sendiri. Demokrasi yang dipahami sebagai proses yang memberikan kesetaraan kepada semua individu untuk dapat berkontestasi dengan mengutamakan gagasan atau visi dan misi, justru dalam praktiknya terjebak pada pola faksi politik dengan latar belakang ketokohan.

Dalam teorinya, "*Charismatic Leadership*" atau Kepemimpinan Kharismatik Max Weber menggambarkan bahwa kharisma atau nilai-nilai unik yang dimiliki seseorang dapat memberikan kekuatan untuk mempengaruhi individu lain dan komunitas sekitarnya. Di era klasik, kharisma ini dipandang sebagai kekuatan supranatural yang luar

biasa yang melekat pada seseorang (Adair-Toteff, 2005). Namun, untuk memahami fenomena saat ini, konsep kepemimpinan klasik tersebut perlu dibaca ulang dengan mempertimbangkan konteks yang lebih aktual dan komprehensif. Saat ini, kharisma seseorang tidak lagi dipandang sebagai kekuatan supranatural, melainkan sebagai potensi konkret yang dimiliki oleh seorang aktor atau tokoh politik (Milosevic & Erin Bass, 2014).

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yang didasarkan pada prinsip konstitusional, menunjukkan bahwa mekanisme kedaulatan rakyat harus dijalankan melalui instrumen hukum yang berlaku. Dalam penerapan demokrasi, diperlukan prasyarat pendukung seperti institusi dan tradisi. Praktik demokrasi memerlukan lembaga sebagai wadahnya, sementara tradisi berfungsi sebagai sistem pendukung. Namun, jika masyarakat sebagai aktor demokrasi tidak memiliki budaya demokratis, maka akan sulit untuk mencapai kehidupan yang adil dan sejahtera (Asshiddiqie, 2005).

Begitu pun juga dengan partai politik sebagai salah satu sarana menjalankan demokrasi, perlu memaknai kembali esensi dari berdemokrasi. Partai politik memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota maupun masyarakat umum agar dapat memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Di lain sisi, terdapat fungsi untuk menjadi fasilitator aspirasi publik terhadap penyusunan kebijakan, serta fungsi rekrutmen sumber daya manusia untuk kemudian mengisi jabatan atau posisi di pemerintahan berbasis keadilan dan kesetaraan gender (Fales, 2018). Hal yang tidak boleh dilupakan adalah partai politik memiliki pertanggungjawaban secara yuridis dimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBN dan APBD (Masriyani & Yanti, 2019). Selain itu, beberapa kewajiban Partai Politik yang fundamental terhadap konteks demokrasi nasional di Pasal 13 UU Partai Politik menunjukkan adanya kewajiban berpartisipasi pada pembangunan nasional, dukungan pada supremasi hukum, demokrasi, dan HAM, serta pendidikan politik sekaligus penyalur aspirasi.¹

Implikasinya adalah penyelenggaraan partai politik tidak dapat mengesampingkan fungsi hukum negara sebagai fasilitator pendanaan agar partai tersebut bisa berjalan membantu mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan negara. Dari berbagai uraian di atas, maka pada dasarnya menguatnya istilah faksi di dalam partai politik dengan menguatnya tokoh-tokoh tertentu bukanlah hal yang harus dipersoalkan secara berlebihan. Namun yang harus digaris bawahi adalah bagaimana faksi-faksi tersebut tidak menyebabkan konflik internal yang justru akan mempengaruhi jalannya demokrasi, dimana partai politik terjebak pada konflik kepentingan secara pragmatis demi tujuan seperti posisi jabatan di partai atau kekuasaan tertentu di pemerintahan negara.

Faksi telah melahirkan adanya ketokohan berdasarkan keunikan yang melekat pada seseorang sebagai daya lebih untuk dapat mempengaruhi orang lain, namun jika ditelisik dari konsep kepemimpinan karismatik yang disampaikan oleh Max Weber, kharisma khususnya di era modern saat ini tidak lagi dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat metafisik atau supranatural sebagaimana kharisma yang dimiliki oleh tokoh-tokoh zaman dahulu. Kharisma dalam pandangan penulis terhadap menguatnya faksi adalah seberapa potensial unsur ketokohan dalam politik tersebut mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan kelompoknya, serta akan dibawa ke mana tujuan tersebut. Unsur kekuatan tersebut dapat diidentifikasi seperti kekuatan materi maupun basis masa dan media.

Tentunya hal di atas menjadi dilematis, dikarenakan, partai politik merupakan mesin penting pelaksanaan demokrasi. Di dalamnya ada pengkaderan untuk menciptakan regenerasi kepemimpinan di masa mendatang, sehingga sukses atau tidaknya suatu penyelenggaraan negara yang demokratis salah satunya dipengaruhi oleh proses

¹ Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008.

pengkaderan potensial yang efektif. Dalam praktiknya, partai politik justru dihadapkan pada pragmatisme dalam politik untuk bagaimana memenangkan kontestasi pemilu. Di lain sisi, ideologi perjuangan yang paling dasar yaitu merepresentasikan kehendak rakyat seringkali terpinggirkan oleh kepentingan aktor atau elite politik dalam mencapai tujuannya (Arrusadi, 2020). Oleh karena itu, demokrasi yang substantif memerlukan kualifikasi, kompetensi dan moral untuk mampu mewakili aspirasi rakyat secara luas dan sebagaimana telah menjadi tujuan yang tercantum di dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 (Misno, 2023).

Dampak dari faksi yang begitu besar adalah potensi konflik internal partai yang akan menghambat fungsi partai serta menurunkan citra partai menjadi buruk di mata masyarakat. Di Indonesia sendiri meskipun telah ada UU Partai Politik yang diantaranya mengatur penyelesaian konflik yang terjadi di partai politik, namun secara konsep masih menimbulkan ambiguitas serta ketidakpastian jika dilihat pada konteks masa kini (Rachman, 2017). Penyelesaian masalah internal sejatinya dapat dilakukan di dalam partai itu sendiri melalui prosedur-prosedur yang disepakati oleh semua anggota, hal yang paling berperan penting dalam penyelesaian secara internal adalah soliditas dan sikap kompromi terhadap adanya perbedaan tanpa harus menimbulkan gesekan berlebihan sehingga menciptakan perpecahan. Akan tetapi, tetap diperlukan sebuah regulasi yang mengatur penyelesaian perselisihan partai di kemudian hari sebagai *ius constituendum* atau hukum yang dicitakan (Suci Navasari & Ihsan Nuralim, 2022).

Mahkamah Partai Politik secara independen menjadi wacana pengembangan ke depan untuk melihat dinamika politik yang semakin kompleks sehingga membutuhkan suatu wadah penyelesaian dengan sifat final dan mengikat diluar institusi partai itu sendiri (Pattiapon, 2020). Kebutuhan tersebut mempertimbangkan aspek yuridis dalam Pasal 32 dimulai dari ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Partai Politik yang belum memberikan kepastian hukum secara terpadu bagi penyelesaian konflik parpol secara eksternal yang tidak mampu dilakukan oleh pihak internal (Lihat Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Badan peradilan di bawah naungan peradilan umum yang independen dan obyektif menjadi kebutuhan akan penyelesaian konflik yang berpotensi berlarut panjang, akibat sulit tercapainya konsolidasi internal partai melalui mahkamah internalnya sendiri (Azzahra, 2022).

KESIMPULAN

Faksi Politik yang masih begitu kuat di dalam partai politik pasca reformasi menunjukkan bahwa paradigma politik berdasarkan ketokohan tertentu masih melekat kuat serta berdampak besar terhadap mekanisme sistem kepartaian yang terfragmentasi pada tokoh tertentu sebagai figur kharismatik. Hal demikian akan menghambat proses regenerasi politik partai dimana identifikasi partai melekat pada prinsip ketokohan dengan relasi patron-klien, dan berpotensi besar menimbulkan konflik internal. Masalah yang timbul lebih disebabkan pada arah pragmatisme politik, bukan terletak pada kesamaan idealisme partai. Kemunculan faksi serta adanya konflik internal partai merupakan perihal wajar dalam dinamika politik akibat perbedaan pandangan, namun sebagai negara demokrasi yang konstitusional, prinsip berpolitik tetap memperhatikan hukum sebagai pembatas, sehingga apabila terjadi suatu permasalahan terdapat mekanisme penyelesaian yang proporsional. Kebutuhan secara konkrit dalam mengatasi hal tersebut terletak pada regulasi penyelesaian sengketa partai politik sebagai *ius constituendum* atau hukum yang dicitakan meliputi dasar regulasi, badan atau lembaga, serta penegak hukumnya. Orientasi demokrasi perlu mengarah pada nilai substantif yaitu penguatan secara lembaga melalui partai politik sebagai sarana serta membangun budaya demokratis dalam masyarakat terkait tujuan berpolitik untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan mencapai kekuasaan semata.

REFERENSI

- Adair-Toteff, C. (2005). Max Weber's Charisma. *Journal of Classical Sociology*, 5(2), 189–204. <https://doi.org/10.1177/1468795X05053491>
- Arrusadi, F. (2020). Menakar Arah Demokrasi Konstalasi Partai Politik Dalam Proses Pemilihan Umum Pasca Reformasi. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(4). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art14>
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Konstitusi Press.
- Azzahra, F. (2022). Rekonstruksi Badan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik: Studi Kedudukan Mahkamah Partai Politik di Indonesia. *CREPIDO*, 4(2), 54–69. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.54-69>
- Caesar Isabel, M. A. (2022). *Ideologi Partai Politik di Indonesia: Nasionalis dan Islamis*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/11/03000001/ideologi-partai-politik-di-indonesia-nasionalis-dan-islam>
- Chambers, P., & Ufen, A. (2020). Causes, Effects, and Forms of Factionalism in Southeast Asia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(1), 3–16. <https://doi.org/10.1177/1868103420916044>
- Chambers, P., & Waitookiat, N. (2020). Faction Politics in an Interrupted Democracy: The Case of Thailand. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(1), 144–166. <https://doi.org/10.1177/1868103420906020>
- Chen, T., & Hong, J. Y. (2021). Rivals within: Political factions, loyalty, and elite competition under authoritarianism. *Political Science Research and Methods*, 9(3), 599–614. <https://doi.org/10.1017/psrm.2019.61>
- Daniel DiSalvo. (n.d.). Party Factions and American Politics. *National Affairs*. Retrieved November 12, 2023, from <https://www.nationalaffairs.com/publications/detail/party-factions-and-american-politics>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Kencana.
- Ekawati, E., & Sweinstani, M. K. D. (2020). Dampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai di Indonesia Pasca Orde Baru. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 5(2), 111. <https://doi.org/10.24198/jwp.v5i2.28850>
- Faksi. (n.d.). In *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online*. Retrieved July 11, 2023, from <https://kbbi.web.id/faksi>
- Fales, S. (2018). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif. *AL IMARAH : Jurnal Pemeerintahan dan Politik Islam*, 3(2), 199. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i2.2152>
- Firmasnyah, F. A. (2015). Wajah Faksionalisasi Ditubuh Partai Demokrat. *Jurnal Transformative*, 1(1).
- Hillman, B. (2010). Faction and Spoils: Examining Political Behavior Within The Local State In China. *The China Journal*, 64. <https://doi.org/10.1086/tcj.64.20749244>
- Kambo, G. A. (2017). Institutionalization Process Dymension of Political Parties (Study of Institutionalization of Golkar Party in South Sulawesi Province). *Journal of Society and Governance*, 1(2).
- Konflik PPP Suharso-Mardiono Dinilai Berbeda Konflik PPP Sebelumnya. (n.d.). Republika. Retrieved July 11, 2023, from <https://news.republika.co.id/berita/rhqijb428/konflik-ppp-suharsomardiono-dinilai-berbeda-konflik-ppp-sebelumnya>
- Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya pada konsolidasi demokrasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(2), 65–76. <https://doi.org/10.21009/jimd.v21i2.26013>

- Masriyani, M., & Yanti, H. (2019). Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat. *Wajah Hukum*, 3(1), 97. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i1.50>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Jhonny, S. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*. SAGE Publications.
- Milosevic, I., & Erin Bass, A. (2014). Revisiting Weber's charismatic leadership: Learning from the past and looking to the future. *Journal of Management History*, 20(2), 224–240. <https://doi.org/10.1108/JMH-11-2012-0073>
- Misno, I. M. G. R. (2023). Towards Substantive Democracy In Indonesia: A Viewpoint. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 7(2), 156–160. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11550>
- Novela, D. A. (2023). Political Conflict In The Democratic Party: A Case Study Of Post-Munaslub Leadership Dualism In Deli Serdang, North Sumatra. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(8), 990–1004. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i8.662>
- Pattiaapon, K. R. (2020). Eksistensi Mahkamah Partai Politik dalam Menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Politik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 85. <https://doi.org/10.17977/um019v5i1p85-94>
- Pemerintah Resmi Tolak KLB Demokrat Deli Serdang*. (n.d.). Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Retrieved July 11, 2023, from <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/kemenkumham-resmi-tolak-klb-demokrat-deli-serdang>
- Peta Kisruh Demokrat: Dari KLB Deli Serdang Berujung PK Moeldoko*. (n.d.). CNN Indonesia. Retrieved July 11, 2023, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230607203253-32-959002/peta-kisruh-demokrat-dari-klb-deli-serdang-berujung-pk-moeldoko>
- Pratama, A. S. (2021). Memahami Faksionalisme Sebagai Unsur Inheren Bagi Dinamika Partai Politik. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(2), 120. <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i2.34416>
- Putri Budiatri, A., Haris, S., Romli, L., Nuryanti, S., Nurhasim, M., Darmawan, D., & Hanafi, R. I. (2018). *Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rachman, M. A. (2017). Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik. *Yuridika*, 31(2), 189. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i2.4828>
- Romli, L. (2018). Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 8(2). <https://doi.org/10.22212/jp.v8i2.1138>
- Sitompul, C. (2008). Konflik Internal Partai Sebagai Salah Satu Penyebab Kompleksitas Sistem Multipartai di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.54629/jli.v5i1.292>
- Suci Navasari & Ihsan Nuralim. (2022). Mekanisme Penyelesaian Konflik Internal di Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan Kota Baru. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 633–648. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i3.2774>
- Teehankee, J. C. (2020). Factional Dynamics in Philippine Party Politics, 1900–2019. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(1), 98–123. <https://doi.org/10.1177/1868103420913404>
- Wahyuni, H., & Ayu, R. F. (2022). Faksi Dan Konflik Politik Dalam Partai Politik: Parta Keadilan Sejahtera. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 15(1), 79–92. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i1.2195>

Copyright Holder :
© Aririn Sagita (2025)

First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana

This article is under:

